

SKRIPSI

**ANALISIS KERJA SAMA JAKARTA ANIMAL AID NETWORK DAN RIC
O'BARRY'S DOLPHIN PROJECT DALAM MENANGANI EKSPLOITASI
LUMBA-LUMBA DI INDONESIA**



***Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi Hubungan Internasional***

BADINA

F02 18 330

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

MAJENE

2025

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : ANALISIS KERJA SAMA *JAKARTA ANIMAL AID NETWORK* DAN *RIC O'BARRY'S DOLPHIN PROJECT* DALAM MENANGANI EKSPLOITASI LUMBA-LUMBA DI INDONESIA

NAMA : BADINA

NIM : F02 18 330

PROGRAM STUDI : HUBUNGAN INTERNASIONAL

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian akhir skripsi.

Majene, 05 Februari 2025

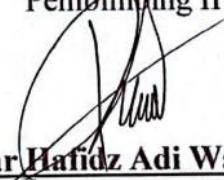
Disetujui oleh:

Pembimbing I


ASMA AMIN, S.IP.,MA.

NIP.198807132015042005

Pembimbing II


Danar Hafidz Adi Wardhana, M.Si

NIP. 199606212022031011

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum


Dr. Thahirin Pawalluri, S.Pd.,M.Pd

NIP.19700133199821005

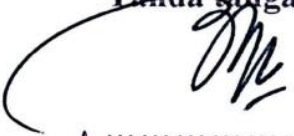
SKRIPSI
ANALISIS KERJA SAMA *JAKARTA ANIMAL AID NETWORK* DAN *RIC O'BARRY'S DOLPHIN PROJECT* DALAM MENANGANI EKSPLOITASI
LUMBA-LUMBA DI INDONESIA

Dipersiapkan dan disusun oleh

BADINA
F02 18 330

Telah Diuji di depan Dewan Penguji
Pada Tahun 25 April 2025

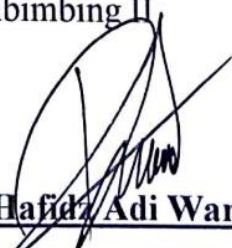
TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda tangan
1. Prof. Dr. Burhanuddin, M.Si	Ketua Penguji	
2. Muhammad Nasir Badu, Ph.D	Penguji Utama	
3. Andi Ismira, S.IP.,MA.	Anggota Penguji	

Telah disetujui oleh,

Pembimbing I

ASMA AMIN, S.IP.,MA.
NIP.198807132015042005

Pembimbing II

Danar Hafidz Adi Wardhana, M.Si
NIP. 199606212022031011

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Badina

NIM : F02 18 330

Program Studi : Hubungan Internasional

Menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan dengan hasil usaha sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan, termasuk dicabut gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh dan diajukan ke muka hukum.

Majene, 05 Februari 2025



82BADAMX045830524

Badina

ABSTRAKSI

Penelitian ini fokus untuk melindungi salah satu mamalia laut yaitu lumba-lumba yang dikabarkan kelestariannya hampir punah akibat ulah manusia. Dalam penelitian ini, terdapat dua *Non-Governmental Organization* yang berasal dari Indonesia dan Amerika Serikat yang saling berkolaborasi untuk melindungi kesejahteraan dan konservasi lumba-lumba di Indonesia. Kerja sama yang dilakukan oleh *Jakarta Animal Aid Network* dan *Ric O'Barry's Dolphin Project* untuk membangun kesadaran manusia bahwa lumba-lumba termasuk hewan laut yang dilindungi dibawah naungan Undang-Undang Republik Indonesia. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk menganalisis kerjasama yang dilakukan oleh kedua pihak ini. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari beberapa literatur seperti jurnal, buku, dan internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama *Jakarta Animal Aid Network* dan *Ric O'Barry's Dolphin Project* menghasilkan beberapa kesepakatan yang dapat mencegah terjadinya eksploitasi pada lumba-lumba. Untuk itu perlu adanya regulasi yang tegas terhadap upaya eksploitasi lumba-lumba.

Kata kunci : Indonesia, NGO, *Jakarta Animal Aid Network*, *Ric O'Barry's Dolphin Project*, lumba-lumba.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan internasional adalah interaksi yang terjadi antara dua negara, yang tujuannya adalah untuk mencapai keuntungan bersama bagi kedua negara. Tentu saja, untuk melakukan suatu interaksi negara membutuhkan aktor atau individu yang memiliki kewenangan dan peran untuk melakukan interaksi tersebut. Hubungan internasional tidak terbatas pada interaksi antarnegara saja, tetapi juga mencakup interaksi antara berbagai aktor non-negara, serta antara aktor non-negara sendiri dan dengan negara lain. Bidang studi dalam hubungan internasional meliputi isu-isu militer, keamanan, dan non-tradisional. Ada banyak aktor dalam hubungan internasional. Namun, fokus penelitian ini adalah pada organisasi non-pemerintah (NGO). Organisasi-organisasi ini tidak mencari keuntungan dan tidak mengharapkan imbalan atau keuntungan material apa pun dari kegiatan mereka. Oleh karena itu mereka bertindak secara independen dan otonom tanpa campur tangan negara.

Meskipun Indonesia hanya menempati 1,3% dari total luas daratan Bumi, negara ini diperkirakan menjadi rumah bagi sekitar 300.000 spesies hewan liar, atau sekitar 17% satwa liar dunia.¹ Potensi ini merupakan aset yang sangat berharga dan harus dilindungi oleh hukum Negara Republik

¹ Profauna (2015) "*Fakta tentang satwa liar Indonesia*". di akses pada 24/01/2023
<http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.XVq62S2B10s>

Indonesia untuk melindungi keanekaragaman hayati Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi hak setiap orang atas kehidupan yang bermartabat, termasuk menjamin kehidupan yang baik dan layak bagi warga negaranya.²

Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia diharapkan dapat menetapkan peraturan perundang-undangan yang berwawasan lingkungan hidup untuk memberikan perlindungan hukum bagi satwa liar yang menjadi bagian ekosistemnya. Sayangnya kewajiban konstitusional tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya dalam hal perlindungan satwa liar yang dilindungi. Dari segi hukum, saat ini hanya ada satu Undang-Undang yang mengatur perlindungan dan sanksi pidana terhadap spesies yang dilindungi, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Perlindungan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, atau Undang-Undang Perlindungan Spesies hewan liar. Akan tetapi, peraturan-peraturan tersebut dinilai belum lengkap, dan banyak Undang-Undang yang masih kosong dan tidak lagi sesuai dengan situasi saat ini.³

Sebagai contoh, undang-undang tentang perlindungan hewan dan tumbuhan belum mencakup perusahaan sebagai pihak yang bisa dianggap bertanggung jawab atas kejahatan. Namun, tindakan melanggar hukum

² Faiz, P.M “*Perlindungan Terhadap Lingkungan dalam Prespektif Konstitusi*”. Jurnal Konstitusi, Vol 13, No 4 Desember 2016, hal 771.

³ Huzaini, M.D.P. (2018) “*Upaya Perlindungan Terhadap Satwa Liar dalam RUU KUHP Belum Maksimal*”. Di akses 24/01/2023 <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b10a1995e54/upaya-perlindungan-terhadap-satwaliar-dalam-ruu-kuhp-belum-maksimal>

terhadap hewan yang dilindungi sangat mungkin dilakukan oleh perusahaan, karena nilai ekonomi dari hewan tersebut sangat tinggi. Saat ini, banyak kasus pemanfaatan hewan yang dilindungi untuk pertunjukan, yang merupakan salah satu jenis penggunaan hewan dan tumbuhan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar. Selanjutnya, ini kita sebut PP 8/1999. Pertunjukan hewan liar hanya bisa dilakukan oleh pihak yang memiliki izin. Izin itu harus diperoleh dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Biasanya, pemegang izin untuk pertunjukan adalah lembaga konservasi yang berbentuk perusahaan.

Pertunjukan hewan liar yang dilindungi sering terlihat dalam bentuk tontonan atau atraksi. Namun, dalam undang-undang perlindungan hewan dan peraturan lainnya tidak ada pengaturan yang jelas tentang jenis pertunjukan ini, terutama untuk pertunjukan hewan. Istilah sirkus hewan liar baru muncul secara jelas dalam definisi pertunjukan hewan dilindungi di Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.52/Menhut-II/2006 tentang Pertunjukan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi, yang selanjutnya kita sebut Permenhut Pertunjukan, dengan menggunakan kata atraksi. Tidak ada aturan lebih lanjut mengenai atraksi atau sirkus hewan liar. Padahal, atraksi hewan liar yang dilindungi termasuk dalam kategori eksploitasi yang berlebihan. Karena itu, sangat penting untuk ada aturan yang lebih jelas tentang atraksi hewan liar yang dilindungi untuk melindungi hak-hak dasar hewan tersebut. Sama seperti

manusia, hewan juga memiliki hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu dan hak-hak tersebut harus dilindungi dan dipenuhi.⁴

Pertunjukan sirkus dan eksploitasi yang berlebihan pada hewan yang dilindungi akan membahayakan hak-hak dasar mereka. Pertunjukan hewan yang dilindungi menjadi atraksi menarik untuk para pengunjung demi tujuan pendidikan, hewan-hewan yang biasanya hidup di alam liar harus ditempatkan dalam kandang yang sempit untuk menghibur publik. Seringkali, dalam pertunjukan hewan di tempat perlindungan seperti kebun binatang dan taman safari, hewan-hewan liar dipaksa untuk berperilaku dengan cara yang tidak alami seperti yang mereka lakukan di habitat asli mereka.⁵

Penelitian mengenai eksploitasi lumba-lumba dalam perspektif hubungan internasional sangat jarang dilakukan karena dalam hubungan internasional sering kali fokus pada isu-isu lain, seperti politik, ekonomi, keamanan dan berbagai isu lainnya, sehingga eksploitasi satwa liar tidak menjadi prioritas. Eksploitasi terhadap hewan seringkali diabaikan dalam konteks global meskipun itu merupakan hal serius yang seharusnya mendapat perhatian, mengingat bahwa hewan juga berhak hidup dengan kebebasan yang sama seperti manusia.

Dengan adanya kerja sama *Jakarta Animal Aid Network* dan *Ric O'Barry's Dolphin Project* dapat mengurangi ancaman yang dihadapi oleh

⁴ Triastuti, I.(2015) “Kajian Filsafat Tentang Kesejahteraan Hewan dalam Kaitannya dengan Pengelolaan di Lembaga Konservasi” Vol 1 No 1 2015, hal 8-9

⁵ Putri, A.A.K. (2024) “Analisis Strategi Kampanye Anti Kekerasan Hewan Terlantar oleh *Jakarta Animal Aid Network* dan Dampaknya Terhadap Perilaku Masyarakat” Vol. 5, No. 6, 2024, Hal 2734

populasi lumba-lumba, seperti perburuan, penangkapan, dan kerusakan habitat. Kedua organisasi tersebut bekerja sama untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan lumba-lumba yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia.

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

1.2.1 Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah dibuat fenomena eksploitasi lumba-lumba memiliki cakupan yang sangat luas dan hampir terjadi diseluruh dunia. Pada penelitian ini dapat kita ketahui bagaimana upaya kerjasama yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat asal Amerika Serikat yang peduli dengan kelestarian lumba-lumba yaitu *Ric O'Barrys Dolphin Project*, bekerjasama dengan *Jakarta Animal Aid Network*. Oleh karena itu dalam penulisan Proposal Skripsi ini membatasi pembahasan dengan menjelaskan Bagaimana Kerjasama *Jakarta Animal Aid Network* dan *Ric O'Barry's Dolphin Project* Dalam Menangani Eksploitasi lumba-lumba di Indonesia yang di selenggarakan sejak tahun 2013 sampai tahun 2022 melalui suatu kampanye di Indonesia tepatnya di Bali.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka penulis mengajukan pokok permasalahan yaitu:

- a. Bagaimana bentuk kerja sama *Jakarta Animal Aid Network* dan *Ric O'Barry's Dolphin Project* terhadap isu eksploitasi lumba-lumba di Indonesia?

- b. Bagaimana hambatan dalam kerja sama *Jakarta Animal Aid Network* dan *Ric O'Barry's Dolphin Project* dalam menangani eksploitasi lumba-lumba di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui bentuk kerja sama *Jakarta Animal Aid Network* dan *Ric O'barry's Dolphin Project* terhadap isu eksploitasi lumba-lumba di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam kerja sama *Jakarta Animal Aid Network* dan *Ric O'Barry's Dolphin Project* dalam menangani eksploitasi lumba-lumba di Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademik

Pada penelitian ini ada harapan kepada pembaca bahwa pentingnya menjaga kesejahteraan satwa atau hewan yang dilindungi oleh negara agar mereka dapat mengetahui bahwa hewan tersebut juga memiliki hak untuk hidup di alam bebas, seperti yang dilakukan oleh *Jakarta Animal Aid Network* dan *Ric O'barrys's Dolphin Project* yang melakukan kerja sama untuk menangani eksploitasi lumba-lumba di Indonesia.

b. Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang baru bagi peneliti tentang pentingnya kesejahteraan hewan khususnya pada lumba-lumba.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah oleh penulis merupakan tipe *deskriptif*, yaitu sebuah jenis penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan suatu peristiwa secara objektif, subjektif, pemikiran, maupun sebuah fenomena dengan menghadirkan fakta-fakta yang dapat diamati secara faktual, melalui penggambaran tersebut yang nantinya akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang praktis, khususnya dalam penelitian ini, penulis akan memberikan gambaran disertai penjelasan mengenai Kerjasama *Jakarta Animal Aid Network* dan *Ric O'barry's Dolphin Project* Dalam Menangani Eksploitasi Lumba-Lumba Di Indonesia.

1.4.2 Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data dari hasil wawancara dan studi pustaka atau studi literatur yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi, media massa, internet dan media lainnya.

1.4.3 Jenis Data

Dalam penelitian ini, para peneliti menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian lampau yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti jurnal, laporan, buku, dan lain-lain.

1.4.4 Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data kualitatif yang diperoleh melalui beberapa tahapan mulai dari mengumpulkan data, mengklasifikasi data dan menghubungkan data tersebut dengan teori-teori yang telah ditetapkan peneliti hingga kemudian dapat dihasilkan konstruksi pemahaman mengenai objek penelitian yang sedang diteliti.

1.4.5 Metode Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deduktif metode ini merupakan metode yang cara berfikirnya dari sesuatu yang umum mengarah ke yang khusus dengan menarik suatu kesimpulan.

1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

1.5.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2024 sampai dengan Februari 2025.

1.5.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah Majene, di perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan perpustakaan Universitas Sulawesi Barat.

1.6 Sistematika Penyusunan Skripsi

Sistematika penyusunan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan: pada bab I berisi tentang batasan masalah dan rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penyusunan.

Bab II : Telaah Konseptual: pada bab ini berisi tentang telaah konseptual atau menjelaskan tentang konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun konsep yang digunakan adalah konsep *Non Government Organization* (NGO), *Transnational Advocacy Network* (TAN), dan *Global Civil Society*.

Bab III: Pada bab ini akan di jelaskan mengenai gambaran umum tentang Eksploitasi Lumba-Lumba di Indonesia dan Kerja Sama *Jakarta Animal Aid Network* dan *Ric O'barry's Dolphin Project* serta Peran Pemerintah dalam Menangani Eksploitasi Lumba-Lumba.

Bab IV: Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang Bentuk Kerja Sama *Jakarta Animal Aid Network* dan *Ric O'barry's Dolphin Project* dan Hambatan dalam Menangani Eksploitasi Lumba-Lumba.

Bab V: Penutup, berisi kesimpulan dan saran yang diperlukan dari analisis yang telah di deskripsikan dan di paparkan sebelumnya.

BAB II

TELAAH KONSEPTUAL DAN TELAAH PUSTAKA

2.1 TELAAH KONSEPTUAL

1.2.1 *Non Governmental Organization* (NGO)

Non Governmental Organization merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bercirikan kesukarelaan, kemandirian tinggi yang tidak bergantung pada pemerintah. Kumpulan organisasi non-pemerintah ini melaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat internasional. Di samping itu, setiap NGO memiliki kesempatan untuk berkolaborasi dengan pemerintah dari suatu negara, meskipun keanggotaan organisasi tersebut tidak mencakup kelompok pemerintah dalam sistem keanggotaannya.⁶

Peran suatu NGO ini sebenarnya sangat beragam. Sebuah NGO seharusnya mampu berfungsi sebagai aktor politik yang memiliki beragam rencana untuk menciptakan perubahan menuju tujuan utama yang diimpikan oleh komunitas. NGO juga dapat melaksanakan perannya dengan memberikan berbagai gagasan atau saran yang dapat mendukung situasi di area yang menjadi fokus NGO tersebut.

⁶Archer, C. (2015) *International Organization (Third Edition)*, (London: Routledge, 2001), hal. 62

NGO memiliki komitmen dalam menangani permasalahan sosial dengan merekrut dan melibatkan sukarelawan dalam sebagian besar kegiatan mereka untuk dapat sedikit memudahkan mereka dalam melakukan tujuannya. Mereka memiliki misi tanpa memikirkan keuntungan individu dengan ikutserta dan terlibat dalam kegiatan, seperti kampanye advokasi, itu akan sulit atau tidak mungkin bagi organisasi lain. Dengan berfokus pada misi khusus mereka sendiri dan memanfaatkan dukungan yang penuh semangat dari semua komunitas lokal dan sukarelawan yang setia, NGO dapat mengatasi masalah yang tidak dapat atau tidak akan dilakukan oleh organisasi di sektor atau pemerintah lain. Yang paling penting adalah, NGO menikmati independensi yang unik dalam pelayanan mereka kepada publik. Dengan kerjasama seperti itu, terutama dengan sektor korporasi sering menyebabkan peningkatan profesionalisme dan efisiensi di NGO.⁷

Saat ini, masalah yang semakin rumit akibat globalisasi tidak dapat diatasi dengan baik oleh negara-negara. Berbagai tantangan yang muncul dalam periode modern ini tidak mudah untuk diselesaikan, mengingat kemampuan para pemimpin terbatas pada bidang-bidang tertentu. Meskipun para pemimpin negara mendapatkan dukungan dari staf dan kementerian, masih ada banyak persoalan yang meresahkan yang tidak ditangani oleh negara. Singkatnya, adanya LSM sebenarnya disebabkan oleh ketidakmampuan negara dalam menangani isu-isu

⁷Ibrahim, I & Norazlina, A.A (2012) *The Roles of International NGOs in the Coservation of Biodiversity of Wetlands* Jurnal Social and Behavioral Sciences " 42 (2012) 242 – 247.

yang timbul dari bidang tertentu. NGO kemudian dapat mengisi kekosongan yang ada dan meningkatkan kepedulian pemerintah terhadap sektor-sektor tertentu. Dengan lebih jelas, kerumitan masalah modern mendorong peningkatan kerjasama antara negara dan lembaga non-negara.⁸ NGO melakukan kegiatan sosial seperti menjangkau masyarakat lokal, memantau perjanjian internasional, memperkuat masyarakat melalui pengembangan dan jaringan ekonomi lokal, dan memantau lingkungan.

NGO adalah organisasi internasional yang didirikan secara independen dari pemerintah dengan tujuan melayani publik tanpa mencari keuntungan dari kegiatannya. NGO bekerja dalam banyak aspek, baik politik, perdagangan, ekonomi, bahkan sampai pada isu lingkungan. Selain itu NGO juga memiliki peran penting pada isu kesejahteraan hewan. Karena fleksibilitas NGO, tidak jarang negara-negara mencari bantuan dalam menyelesaikan permasalahan tertentu yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri.

Non Governmental Organization (NGO) menyajikan berbagai manfaat untuk masyarakat, di antaranya:

1. Menyediakan layanan sosial seperti kesehatan, pendidikan, serta pelestarian alam.

⁸Kusumawardani, D. (2017) *Pentingnya Eksistensi INGOs dalam Dunia Internasional*. Diakses pada 20/02/22 <http://damar-kusumawardani-fisip15.web.unair.ac.id/artikel>

2. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang hak asasi manusia, perlindungan alam, dan berbagai masalah sosial lainnya.
3. Mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pengembangan lingkungan dan peningkatan kualitas kehidupan.
4. Memberikan bantuan kepada kelompok yang kurang mampu dan terpinggirkan melalui program di bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan.
5. Mengimplementasikan program pengembangan masyarakat yang berkelanjutan dan berfokus pada lingkungan.
6. Menawarkan informasi dan dukungan untuk masyarakat serta pemerintah dalam mengatasi isu-isu sosial dan lingkungan.

NGO dapat menawarkan dukungan kepada masyarakat untuk mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, diskriminasi, dan pelestarian lingkungan. Lembaga ini sering kali menjalankan program pelatihan dan pendidikan untuk masyarakat, yang mencakup pengembangan keterampilan kerja, pengetahuan hukum, serta keterampilan manajerial. Selain itu, mereka juga turut serta dalam meningkatkan mutu hidup masyarakat melalui program-program yang berfokus pada kesehatan, gizi, dan pendidikan berkelanjutan. Dalam hal ini, NGO berperan penting sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, membantu masyarakat dalam mengkomunikasikan kebutuhan dan keluhannya kepada pemerintah, serta membantu pemerintah mencari solusi atas tantangan yang dihadapi masyarakat.

Meskipun NGO memiliki banyak keuntungan dan peran yang bermanfaat, mereka juga menemui beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, masalah transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, sangat penting bagi NGO untuk memastikan bahwa mereka menerapkan praktik yang baik serta transparan dalam operasional mereka untuk meningkatkan citra dan meraih kepercayaan publik terhadap organisasi tersebut.

NGO memiliki banyak cabang dan jaringan yang luas, yang memungkinkan mereka membentuk koalisi lintas batas untuk memecahkan masalah. Jaringan yang luas ini memfasilitasi pertukaran informasi antar anggota. NGO dapat membantu negara menemukan solusi, tetapi mereka tidak dapat menulis undang-undang atau bergabung dengan perjanjian.

2.1.2 *Transnational Advocacy Network (TAN)*

Jaringan advokasi yang melintasi batas negara, dikenal dengan sebutan *Transnational Advocacy Network*, adalah sekumpulan aktivitas advokasi yang melibatkan aktivis dari berbagai latar belakang, baik dari satu negara maupun lebih yang berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang serupa. *Transnational Advocacy Network* mengadvokasi berbagai masalah termasuk hak asasi manusia, hak perempuan, dan isu lingkungan. Jaringan advokasi ini berfungsi sebagai kelompok yang memberikan tekanan terhadap masalah atau kebijakan yang bertentangan dengan Tujuannya.

Transnational Advocacy Network adalah bentuk organisasi yang dicirikan oleh model pertukaran dan komunikasi yang sukarela, timbal balik, dan setara. Konsep ini bekerja dengan baik karena berfokus pada hubungan yang cair dan terbuka antara para pelaku yang beroperasi dalam suatu area isu tertentu. Keck dan Sikkink menyebutnya jaringan advokasi karena mereka mewakili kepentingan mereka dengan saling mendukung. Keck dan Sikkink juga menunjukkan bahwa jaringan advokasi internasional unik karena berfokus pada representasi kasus, ide, dan norma, dan sering melibatkan individu yang mengadvokasi perubahan kebijakan.⁹

Advokasi para aktivis dalam jaringan advokasi internasional didasarkan pada nilai-nilai tertentu. Inilah sebabnya mengapa jaringan advokasi sangat penting dalam isu-isu berbasis nilai seperti hak asasi manusia, lingkungan, perempuan dan kesehatan. Orang-orang di seluruh dunia berasal dari latar belakang yang berbeda dan kelompok yang berbeda mewakili nilai-nilai yang berbeda. Bagikan pemikiran Anda tentang topik ini. Orang-orang yang memperjuangkan ajaran, gagasan, nilai, dan norma tertentu tidak pernah bertindak sendiri dan tidak peduli dengan batas wilayah ketika memperjuangkan keyakinannya. Seperti halnya dekade-dekade sebelumnya, pelanggaran hak asasi manusia akibat eksploitasi lumba-lumba untuk keuntungan pribadi terus meningkat. Oleh

⁹Keck, M.E & Kathryn, S (1998), *Activists Beyond Borders* hal. 8

karena itu, konsep ini digunakan untuk membentuk jaringan advokasi yang berfungsi sebagai jembatan perubahan sosial melampaui batas negara.

Transnational Advocacy Network memiliki fungsi yang signifikan dalam membentuk kepentingan serta kebijakan suatu negara. Ide mengenai *Transnational Advocacy Network* ini terbagi menjadi tujuh aktor utama, yaitu:¹⁰

1. *Non Governmental Organization* (NGO) baik yang bersifat lokal maupun internasional.
2. Gerakan sosial di tingkat lokal.
3. Yayasan serta media.
4. Organisasi berbasis keagamaan.
5. Pelaku dalam sektor perdagangan dan peneliti.
6. Lembaga eksekutif atau parlemen dari suatu negara.
7. Komponen dari organisasi regional dan antarpemerintah.

Dari sejumlah aktor yang terlibat dalam pelaksanaannya, dibentuklah suatu jaringan yang hanya melibatkan beberapa aktor. Pemerintah, pelaksana kegiatan, serta gerakan sosial lokal memiliki peranan krusial dalam konsep ini. Terdapat empat pendekatan untuk mempengaruhi perilaku negara, yaitu:¹¹

- a. *Information politics*, untuk menyebarluaskan data politik dengan cepat dan tepat sangat berguna untuk menggerakkan audiens dan

¹⁰ Ibid 9

¹¹ Keck, M.E & Kathryn, S (1991) *Transnasional Advocacy Network in International and Regional Politics*. International Social Science Journal. Vol. 51. Hal 95

memberikan informasi. *Jakarta Animal Aid Network* dan *Ric O'barry Dolphin Project* menggunakan strategi *information politics* untuk mempengaruhi opini publik, kebijakan, dan kekuasaan dalam melindungi lumba-lumba dengan beberapa strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran public akan pentingnya kesejahteraan lumba-lumba dan untuk perlihatkan kekejaman eksploitasi berharap adanya perubahan terhadap kebijakan pemerintah.

- b. *Symbolic politics*, kemampuan untuk memanfaatkan lambang, baik melalui tindakan maupun kisah yang diceritakan tentang situasi yang dihadapi untuk menarik perhatian masyarakat yang lebih luas. *Jakarta Animal Aid Network* dan *Ric O'barry Dolphin Project* menggunakan lambang atau logo organisasinya sebagai simbol perjuangan. Selain itu, organisasi ini menggunakan kostum lumba-lumba dalam kampanye sebagai bentuk simbolis dukungan terhadap lumba-lumba.
- c. *Leverage politics*, kemampuan untuk mengumpulkan orang-orang berpengaruh untuk memengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Kerja sama *Jakarta Animal Aid Network* dan *Ric O'barry Dolphin Project* merujuk pada strategi dengan menggunakan kekuatan dan pengaruhnya untuk mempengaruhi kebijakan dan opini publik terkait perlindungan lumba-lumba. Salah satu strategi tersebut yaitu dengan menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi dan menggalang dukungan publik.

d. *Accountability politics*, upaya untuk mendorong individu dengan kekuatan lebih besar agar bertindak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. *Jakarta Animal Aid Network* dan *Ric O'barry Dolphin Project* melibatkan strategi pemantauan aktivitas perburuan ilegal dan mengadvokasi perubahan kebijakan untuk memastikan pemerintah, organisasi, dan individu turut serta terkait perlindungan lumba-lumba.

Konsep TAN tidak mengandalkan kekuatan dalam pengertian umum, seperti kekuatan militer atau kekuatan finansial, karena mereka memang tidak memiliki kemampuan tersebut. Dalam pengertian tradisional mengenai kekuatan di tingkat internasional, mereka mungkin dianggap sebagai aktor yang relatif lemah. Namun, pada kenyataannya, kelompok-kelompok ini memiliki dampak yang semakin meningkat seiring berjalannya waktu, menjadikan mereka faktor penting dalam dinamika politik global. Mereka tidak terlibat secara langsung dalam politik internasional, tetapi berusaha untuk menarik perhatian terhadap isu-isu yang mereka angkat dari para aktor yang lebih tradisional. Sumber utama yang mereka miliki adalah informasi yang dengan cepat diproduksi, disusun dengan baik, dan disebarluaskan secara efektif.¹²

Bentuk *Transnational Advocacy Network* yang berfungsi sebagai jejaring tidak secara otomatis memberikan karakteristik unik pada peran mereka. Sebab, banyak tipe jaringan lain yang terdiri dari individu serta

¹² Evans, P. & César, R.G (2018) *Transnational Advocacy Network* hal 10

organisasi juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan. Hal yang membuat *Transnational Advocacy Network* menjadi signifikan dan memiliki ciri khusus adalah aktivitas advokasi yang mereka lakukan. Mereka memulai kampanyenya dalam konteks khusus perjuangan

untuk kepentingan perlindungan lingkungan. Ketika dialog internasional terjadi dan proses pengambilan keputusan hanya dapat diakses oleh aktor tradisional seperti negara, kelompok kepentingan memperluas kemungkinan ini dan memasukkan suara dan kepentingan masyarakat yang tidak dapat berpartisipasi. Dengan demikian, *Transnational Advocacy Network* memberikan peluang bagi masyarakat sipil untuk menyuarakan pendapat mereka dalam konteks politik internasional.¹³

2.1.3 *Global Civil Society*

Global Civil Society adalah kumpulan organisasi non pemerintah dan kelompok advokasi yang beroperasi di tingkat global. Mereka berjuang untuk mendorong perubahan sosial dan politik. *Global Civil Society* berperan penting dalam hubungan internasional karena konsep ini mengadvokasi isu-isu seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan, serta dengan memberikan perspektif alternatif tentang isu-isu global. *Global Civil Society* juga memiliki kemampuan

¹³ Ibid 11

untuk membentuk opini publik global dan memengaruhi kebijakan negara dan organisasi internasional.¹⁴

Global Civil Society juga menghadapi berbagai tantangan dan keterbatasan. *Global Civil Society* sering kali bergantung pada pendanaan dari pemerintah, yayasan, dan sumber lain, yang dapat membentuk prioritas dan agendanya. Konsep ini juga dapat menghadapi tantangan dalam hal akses dan pengaruh, karena mungkin tidak memiliki tingkat sumber daya atau kekuatan kelembagaan yang sama dengan negara dan organisasi internasional.¹⁵

Global Civil Society menghadapi sejumlah tantangan yang dapat menghambat kemampuannya untuk mencapai tujuannya. Namun, dengan bekerjasama dan mengatasi tantangan ini, *Global Civil Society* dapat memainkan peran penting dalam mendorong perubahan positif dan mendorong dunia yang lebih adil dan setara.¹⁶

Dalam konteks kerja sama *Jakarta Animal Aid Network* dan *Ric O'Barry's Dolphin Project*, *Global Civil Society* dapat dilihat sebagai sebuah konsep yang relevan dan penting karena kedua organisasi ini merupakan bagian dari jaringan global yang terdiri dari organisasi-organisasi yang mempromosikan hak-hak hewan dan lingkungan hidup. Mereka bekerja sama dengan melintasi batas negara untuk memajukan tujuan bersama. Selain itu, *Jakarta Animal Aid Network* dan *Ric*

¹⁴ Keane, J (2003) *Global Civil Society*. United Kingdom: University Press, Cambridge. Hal 23

¹⁵ McGlinchey, Stephen (2022) “*International Relations*” London: Bloomsbury. Hal 80

¹⁶ Sourin, E (2007) “*Global Civil Society A Study on The Transformative Possibilities of Civil Society as an Agent in International Relations*” Sweden: Linköping. Hal 33

O'Barry's Dolphin Project melakukan advokasi yang merupakan salah satu fungsi utama dari *Global Civil Society*. Mereka bekerja sama dengan pemerintah, lembaga-lembaga resmi, dan organisasi lainnya untuk mempromosikan kebijakan yang berkelanjutan untuk melindungi lumba-lumba..

Jakarta Animal Aid Network dan *Ric O'Barry's Dolphin Project* melakukan pendidikan dan kesadaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu yang terkait dengan hak-hak hewan sehingga mereka melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga resmi untuk memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Dalam keseluruhan, konsep *Global Civil Society* dapat membantu memahami kerja sama *Jakarta Animal Aid Network* dan *Ric O'Barry's Dolphin Project* dalam konteks global, karena kerja sama tersebut melintasi batas Negara sehingga posisi *Global Civil Society* mencerminkan karakteristik yang menghubungkan kedua organisasi ini dengan individu secara global. Kedua organisasi ini merupakan organisasi Non-pemerintah yang berfokus pada hak asasi hewan dan memperjuangkan hak-hak hewan yang sesuai dengan definisi dari *Global Civil Society*.

2.2 TELAAH PUSTAKA

Dalam mendukung penulisan karya ilmiah ini, penulis membaca beberapa tulisan yang telah ada sebelumnya untuk menjadi referensi dari

berbagai referensi seperti, skripsi, jurnal, buku, dan beberapa website berita yang terkait dengan tulisan ini.

Referensi pertama yaitu jurnal dari Vivian Fanny dalam jurnalnya yang berjudul: Perlindungan Lumba-Lumba Sebagai Satwa Langka Yang Dilindungi Dari Tindakan Penempatan dan Atraksi Hiburan yang Tidak Sesuai. Penelitian sebut menjelaskan pentingnya menjaga satwa yang dilindungi agar populasi hewan ini menjadi terjaga dan untuk mencegah agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada kerjasama yang dilakukan dua organisasi non pemerintah asal amerika serikat dan indonesia untuk mengatasi eksploitasi lumba-lumba yang terjadi di Indonesia.

Referensi kedua yaitu jurnal dari M. Arief Marzuqi, Yohanis F. La Kahija yang berjudul: Makna Menjadi Sukarelawan Penggiat Kesejahteraan Hewan. Dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai pentingnya menjadi sukarelawan untuk melindungi kesejahteraan hewan. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada kerjasama yang dilakukan dua organisasi non pemerintah asal Amerika Serikat dan Indonesia untuk mengatasi eksploitasi lumba-lumba yang terjadi di Indonesia.

Referensi ketiga yaitu jurnal dari Angelica Aninditha Kanya Putri yang berjudul: Analisis Strategi Kampanye Anti Kekerasan Hewan Terlantar oleh *Jakarta Animal Aid Network* dan Dampaknya Terhadap Perilaku Masyarakat. Penelitian ini menjelaskan bagaimana *Jakarta Animal Aid*

Network meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya melindungi hewan liar dan konsekuensi tindakan kekerasan. Lebih jauh lagi, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pemerintah dalam menangani masalah terkait perlindungan hewan liar.

Referensi yang terakhir yaitu, skripsi dari Aprialdi Noor Idris dalam penelitiannya yang berjudul: Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Lumba-Lumba Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Penelitian ini menguraikan tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana terkait eksploitasi satwa yang dilindungi di Indonesia dan penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana terkait eksploitasi satwa yang dilindungi. Studi ini memberikan analisis mendalam tentang kejahatan terhadap hewan di Indonesia. Kami membahas hambatan dalam mengadili pelaku kejahatan yang melibatkan hewan yang dilindungi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menghubungkan hukum dengan perilaku manusia yang sebenarnya. Perbedaan antara kedua penelitian ini adalah tuntutan terhadap pelaku eksploitasi lumba-lumba berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada kerjasama yang dilakukan dua organisasi non pemerintah asal amerika serikat dan indonesia untuk mengatasi eksploitasi lumba-lumba yang terjadi di Indonesia.

Sasaran akhir dari kedua organisasi ini untuk merehabilitasi dan melepaskan lumba-lumba yang ditawan, tetapi jelas bahwa baik pemerintah maupun industri penangkaran tidak akan mengizinkan orang asing untuk berpartisipasi. Ada pula unsur bahaya kemungkinan bisa terjadi karena telah berhasil menghentikan para pelaku kejahatan ini, sehingga mereka mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Mereka menganggap bahwa ini bukanlah hasil terbaik, dan *Jakarta AnimalAid Network* serta *Ric O'Barry's Dolphin Project* perlu terus menekan pemerintah agar menepati janji mereka untuk membebaskan lumba-lumba.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Bentuk kerjasama *Jakarta Animal Aid Network* dan *Ric O'Barry's Dolphin Project* dalam menangani eksploitasi lumba-lumba di Indonesia

Kerjasama *Jakarta Animal Aid Network* dan *Ric O'barry's Dolphin Project* Terhadap Isu Eksploitasi Lumba-Lumba di Indonesia memberikan dampak yang signifikan terhadap pencegahan eksploitasi Lumba-lumba. Kerja sama tersebut juga memberikan penguatan

terhadap perlindungan terhadap Lumba-lumba dari penangkaran secara illegal eksploitasi.

Ada beberapa bentuk kerja sama yang dilakukan oleh *Jakarta Animal Aid Network* dan *Ric O'barry Dolphin Project* dalam mengatasi isu eksploitasi lumba-lumba di Indonesia, yaitu:

1. Pusat Rehabilitasi Umah Lumba di Bali.
2. Pemutaran Film Dokumenter Sebagai Sarana Edukatif.
3. Membuat Petisi Online
4. Mengadakan Kampanye

Dengan adanya kerja sama tersebut diharapkan kedepan tidak akan ada lagi penangkaran Lumba-lumba secara illegal. Termasuk pembatasan dan pelarangan pertunjukan lumba-lumba yang dijadikan sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan besar dari hasil pertunjukan tersebut.

5.1.2 Hambatan dalam Kerjasama *Jakarta Animal Aid Network* dan *Ric O'barry's Dolphin Project* Terhadap Isu Eksploitasi Lumba-Lumba di Indonesia

Eksploitasi lumba-lumba dalam bentuk pertunjukkan sirkus sampai saat ini masih dapat ditemukan di Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan oleh organisasi yang bergerak dibidang perlindungan satwa baik didalam maupun di luar negeri.

Seperti yang dilakukan *Jakarta Animal Aid Network* bekerja sama dengan *Ric O'Barry's Dolphin Project* dalam upaya pencegahan eksploitasi lumba-lumba di Indonesia. Termasuk didalamnya dengan memaksimalkan upaya perlindungan terhadap lumba-lumba dengan memperketaat regulasi yang mengatur tentang perlindungan satwa.

Terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan *Jakarta Animal Aid Network* dan *Ric O'Barry's Dolphin Project* dalam memaksimalkan upaya-upaya tersebut. Diantaranya adalah regulasi yang dianggap masih lemah dalam pelaksanaannya dan kurangnya pemahaman masyarakat secara kompherensif. Belum ada komitmen secara nasional yang memberikan larangan secara tegas terhadap eksploitasi Lumba-lumba dengan alasan apapun. Akibatnya sampai saat ini masih dapat kita temukan pertunjukan Sirkus Lumba-lumba dengan alasan edukasi.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Perlu adanya dukungan yang maksimal dari pemerintah terhadap upaya perlindungan terhadap eksploitasi lumba-lumba.
- b. Regulasi terhadap pemeliharaan dan pengangkaran lumba-lumba harus dilaksanakan secara konsisten dengan tidak memberikan ijin pelaksanaan pertunjukan lumba-lumba dengan alasan edukasi atau alasan lainnya.

- c. Perlu adanya pengawasan dari pemerintah terhadap tempat-tempat wisata yang melakukan penangkaran lumba-lumba atau satwa lainnya untuk menghindari adanya eksploitasi hewan-hewan tersebut dengan alasan keuntungan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Archer, C. (2001). *International Organization (Third Edition)*. London: Routledge.
- Evans, P. & César, R.G (2018) *Transnational Advocacy Network*. Bogota, Colombia. Hal. 10
- Keane, J (2003) *Global Civil Society*. United Kingdom: University Press, Cambridge. Hal 18
- Keck, M.E & Kathryn, S (1998), *Activists Beyond Borders*. New York: Cornell University. Hal. 8
- Kusumohamidjojo, B.(1987).*Hubungan Internasional: Kerangka Studi Analisis*, Jakarta: Bina Cipta.

McGlinchey, Stephen (2022) *International Relations*. London: Bloomsbury hal 80

Souri, E (2007) *Global Civil Society A Study on The Transformative Possibilities of Civil Society as an Agent in International Relations*. Sweden: Linköping. Hal 33

JURNAL

Aristides, Y., Agus, P., & Fx. A.S., (2016) *Perlindungan Satwa Langka di Indonesia dari Prespektif Convention of Flora and Fauna (CITES)*. Volume 5 No. 4

Faiz, P.M “Perlindungan Terhadap Lingkungan dalam Prespektif Konstitusi”. Jurnal Konstitusi, Vol 13, No 4 Desember 2016, hal 771.

Fanny, V. (2018) *Perlindungan Lumba-Lumba Sebagai Satwa Langka Yang Dilindungi dari Tindakan Penempatan dan Atraksi Hiburan Lumba-Lumba yang Tidak Sesuai*.

Ibrahim, I. & Norazlina, A.A. (2012). *The Roles of International NGOs in the Coservation of Biodiversity of Wetlands*. Jurnal Social and Behavioral Sciences, 42 (2012) 242 – 247.

Keck, M.E & Kathryn, S (1991). *Transnasional Advocacy Network in International and Regional Politics*. International Social Science Journal. Volume 51, Issue 159. Hal 95

Marzuqi M.A, & Yohanis, F.L.K. (2018). *Makna Menjadi Sukarelawan Penggiat Kesejahteraan Hewan*.Jurnal Empati, Agustus 2018, Volume 7 No. 3.

Putri, A.A.K. (2024) *Analisis Strategi Kampanye Anti Kekerasan Hewan Terlantar oleh Jakarta Animal Aid Network dan Dampaknya Terhadap Perilaku Masyarakat*. Volume 5 No. 6. Hal 2734

Salayan, L.M, Heni, W, & Muhammad, K.H (2024) *Peran Ekosistem Laut dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia*. Journal of Natura Scienses. Volume 5 No. 3. Hal 241

Triastuti, I.(2015) *Kajian Filsafat Tentang Kesejahteraan Hewan dalam Kaitannya dengan Pengelolaan di Lembaga Konservasi*. Volume 1 No. 1 hal 8-9

Yasa, D.P.Y.A.T & I Nyoman, P (2019) Pemanfaatan Film Dokumenter The Cove Sebagai Media Kampanye Penyelamatan Lumba. Jurnal Seni Rupa, Volume 08, No. 2. Hal 443

Yerichielli (2019) *Indonesia-Amerika Dalam Kerangka Comprehensive Partnership*. Global Political Studies Journal, Volume 3 No. 1.

SKRIPSI

Aprialdi Noor Idris (2018). *Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Lumba-Lumba Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*. Palembang: Universitas Sriwijaya.

Smarasanta, B.M (2018) *Penegakan Hukum Terhadap Satwa yang Dilindungi Dalam Tindak Pidana Memelihara Lumba-Lumba Untuk Pertunjukan Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum*. Skripsi Pasundan: Universitas Pasundan.

WEBSITE

Profauna (2015) *Fakta tentang satwa liar Indonesia*. di akses pada 24/01/2023 <http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.XVq62S2B10s>

Apriando, T (2014), *Pendiri JAAN Dipukul Ketika Aksi Damai di Bali. Kenapa?* Diakses 03/11/24. <https://www.mongabay.co.id/2014/08/12/pendiri-jaan-dipukul-ketika-aksi-damai-di-bali-kenapa/>

Chattoo, C.B. (2016) *Anatomy of The Blackfish Effect*. Diakses pada 29/01/25 <https://www.documentary.org/online-feature/anatomy-blackfish-effect>

Darrah, P (2023) *Dolphin Conservation: Protecting Our Marine Ecosystem*. Diakses pada 12/01/2025 <http://www-gvi-co-uk/blog/smb-dolphin-conservation-protecting-our-marine-ecosystems/>

Dragotta, J. *"Animals in Entertainment"*. Diakses pada 21/02/22 <https://www.learningtogive.org/resources/animals-entertainment>

Fitriani, E (2018). *Hentikan Eksploitasi Lumba-lumba Ini Langkah yang Disarankan Jakarta Aid Animal Network*. Diakses 24/07/24. <https://www.solo.tribunnews.com/amp/2018/01/26/hentikan-eksploitasi-lumba-lumba-ini-langkah-yang-disarankan-jakarta-animal-aid-network>

- Florene, U (2016) *Aktivist Desak KLHK Hentikan Atraksi Lumba-Lumba*. Di akses 27/01/2023 <https://www.rappler.com/indonesia/sosial/150912-aktivis-klhk-hentikan-atraksi-sirkus-lumba>
- Haekal, S. (2015) Hentikan sirkus lumba-lumba berjalan. Diakses pada 29/01/25 <https://www.change.org/p/bapak-presiden-joko-widodo-direktorat-jenderal-peternakan-dan-kesehatan-hewan-prof-dr-ir-muladno>
- Hubungan bilateral Indonesia dengan Amerika Serikat*. Diakses pada 21/02/22 <http://repository.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/29438/>
- Hutahaean, R(2017) *JAAN Ingatkan Pentingnya Konservasi Lumba-lumba*. Diakses pada 15/01/22 <https://www.greeners.co/berita/jaan-ingatkan-pentingnya-konservasi-lumba-lumba>
- Huzaini, M.D.P. (2018) *Upaya Perlindungan Terhadap Satwa Liar dalam RUU KUHP Belum Maksimal*. Di akses 24/01/2023 <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-perlindungan-terhadap-satwaliar-dalam-ruu-kuhp-belum-maksimal>
- Indorelawan (2019) *Profil Organisasi Jakarta Animal Aid Network*. Diakses pada 15/01/22 <https://indorelawan.org/organization/5507291e9fb307fc0f650dbf>
- JAAN, *Dolphin Captivity & The Dolphin Readaptation*. Diakses 07/11/24. <https://www.jakartaanimalaid.com/domesticprograms/ric-obarry-dolphin-readaptation-centre/>
- JAAN (2012) *"Hentikan Sirkus Keliling Lumba-Lumba"* Diakses pada 13/01/2025 <https://www.change.org/p/jokowi-hentikan-sirkus-keliling-lumba-lumba-stopsirkuslumba-bravonur>
- Jogloabang. (2019) *UU 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Hayati*. Diakses pada 20/01/22 <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-5-1990-konservasi-hayati?amp>
- KumparanNEWS (2018), *Sirkus Lumba-lumba Edukasi atau Eksploitasi?* Diakses 27/10/24. <https://m.kumparan.com/kumparannews/sirkus-lumba-lumba-edukasi-atau-eksploitasi-1541035538607823826>
- Kusumawardani, D.(25/12/17) *Pentingnya Eksistensi INGOs dalam Dunia Internasional*. Diakses pada 15/01/22 <http://damar-kusumawardani-fisip15.web.unair.ac.id/artikel>

- Kompas, (2019), *Berbagai Alasan Sirkus Hewan Masih Ditemukan. Salah Satunya Regulasi lemah.* Diakses 08/07/2024. <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/22/17354871/berbagai-alasan-sirkus-hewan-masih-ditemukan-salah-satunya-regulasi-lemah?page=all>
- Koral, (2022) *MEMPERINGATI SAVE JAPAN'S DOLPHINS DAY, BAGAIMANA DENGAN LUMBA-LUMBA DI INDONESIA?* Diakses 11/10/24. <https://koral.info/id/memperingati-save-japans-dolphins-day-bagaimana-dengan-lumba-lumba-di-indonesia/>
- Mubarok, F (2022) *Buntut Tergeletaknya Lumba-Lumba di Atas Kapal, Seorang Nelayan jadi Tersangka.* Diakses 12/01/2025 <https://www.mongabay.co.id/2022/01/14/buntut-tergeletaknya-lumba-lumba-di-atas-kapal-seorang-nelayan-jadi-tersangka/>
- Rahma, I.H., (2020) *Setelah Satu Dekade Kampanye Akhirnya Sirkus Lumba-Lumba Keliling di Indonesia Dilarang.* Di akses 01/02/2023 <https://www.m.tribunnews.com/amp/nasional/2020/02/07/setelah-satu-dekade-kampanye-akhirnya-sirkus-lumba-lumba-keliling-di-indonesia-dilarang>
- Ric O'Barry (2023) *Umah Lumba Rehabilitation, Release and Retirement Center.* Diakses pada 30/01/25 <https://www.dolphinproject.com/campaigns/indonesia-campaign/bali-sanctuary/>
- Ric Obarry (2022) *Good News and Bad News in Indonesia.* Diakses pada 12/01/2025 <https://www.dolphinproject.com/blog/good-news-and-bad-news-in-indonesia>
- Ric Obarry, *JAAN EDUCATION IN INDONESIA.* Diakses 12/10/24 <https://www.dolphinproject.com/blog/jaan-education-in-indonesia/>
- Ric Obarry, *Traveling Dolphin Circuses in Indonesia – A Call to Action.* Diakses 02/11/24. <https://www.dolphinproject.com/blog/traveling-dolphin-circuses-in-indonesia-a-call-to-action/>
- Reynaud, H. (2017) *Conservation Spotlight: Ric O'Barry's Dolphin Project.* Diakses 02/11/24. <https://scubadiverlife.com/conservation-spotlight-ric-obarrys-dolphin-project/>

Sands, C. *Indonesia's Traveling Dolphin Circus Shut Down*. Diakses 05/11/24
<https://www.dolphinproject.com/blog/indonesias-traveling-dolphin-circus-shut-down/>

Shafira, R (2024) *Konservasi Habitat Lumba-Lumba di Indonesia*. Diakses pada
16/01/2025 <http://www.researchgate.net/publication/380637496>. Hal 3